

PT BRIK Quality Services

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 1109/BRIK-VLK/VIII/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama

: PT BRIK Quality Services

2. Alamat

: Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov.

Jawa Barat - 16915

3. E-mail

brikvlk@iwwn.com

Akreditasi sebagai LPVI

Nomor

: LPVI-016-IDN

- Masa Berlaku

: 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027

5. Penetapan sebagai LPVI

: Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/

BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023

6. Direksi

: Soewarni dan Zulfikar Adil

7. Tim Auditor

: a. Fenny Rasmita (Lead Auditor)

b. Tanti Rahmayanti (Auditor)

8. Pengambil Keputusan

: a. Soewarni

b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen

: PT Multi Manao Indonesia

2. Alamat Kantor

: Jl. Raya Driyorejo No. 282, Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur

3. Jenis Izin Usaha

: PBPHH kapasitas ≥6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan usaha industri (PBUI) kategori besar

4. Legalitas Pemegang Izin

: PBPHH (d/h IUIPHHK):

 No. SK.571/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 20 Agustus 2019

PBUI (d/h IUI):

- No. 09/35/T/INDUSTRI/2001 tanggal 14 Agustus 2001
- No. 3/3525/IU/II/PMDN/ INDUSTRI/2011 tanggal 11 Agustus 2011
- IUI untuk NIB 8120011280876 tanggal terbit pertama 7
 Desember 2018 (dicetak tanggal 15 Juli 2024)

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

- NIB 8120011280876 tanggal terbit 7 Desember 2018
- Sertifikat Standar 81200112808760004 tanggal terbit 20 Februari 2023 (dicetak tanggal 23 Juli 2024)
- Produk dan Kapasitas Izin Produksi per tahun
- Kayu Gergajian

19.000 m³

b. Furniture

18.000 m³

c. Komponen Furniture

6.000 m³

d. Lantai Kayu : 1.000 m³ e. Kusen/Daun Pintu, Jendela : 1.000 m³

6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Driyorejo No. 282, Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo,

Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur

7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Tri Ernawati

b. Direktur Utama : Arnold Victor Piri Masie

8. Nama MR Auditee : Kevin Kurniawan

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 15 Juli 2024

- Tempat : Kantor PT Multi Manao Indonesia

- Ringkasan Catatan :

a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.

b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.

c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.

d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 15 s.d. 17 Juli 2024

- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Multi Manao Indonesia

Ringkasan Catatan

a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.

b. Pemegang PBPHH kapasitas ≥6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori besar.

c. Bahan baku berasal dari hutan alam, hutan hak hasil budidaya dan impor.

d. Pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.

e. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.

f. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk daftar CITES.

g. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.

h. Hasil produksi seluruhnya diekspor.

i. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 17 Juli 2024

- Tempat : Kantor PT Multi Manao Indonesia

- Ringkasan Catatan

a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.

b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.

c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.

d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 7 Agustus 2024

- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services

- Ringkasan Catatan

a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.

b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.

c. S-Legalitas PT Multi Manao Indonesia tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Multi Manao Indonesia adalah industri kayu terintegrasi (pemegang PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1
Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a		Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120011280876 tanggal terbit 7 Desember 2018: a. Nama Perusahaan : PT Multi Manao Indonesia

			b. Alamat Kantor : Jl. Raya Driyorejo No. 282, Desa/Kel. Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur c. Status Penanaman : PMDN Modal d. Kode dan Nama KBLI : - 16101 (Industri Penggergajian Kayu) - 31001 (Industri Furniture dari Kayu) e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Driyorejo No. 282, Desa/Kel. Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur f. Jenis API : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2. Ver 1.1.	ifier 1.b	:	Legalitas perdagangan
Nila	ni	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
Just	gkasan :ifikasi	:	 Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Multi Manao Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120011280876 tanggal terbit 7 Desember 2018, dengan identitas: Nomor KBLI (a.l) : 31001 Lokasi Usaha : Jl. Raya Driyorejo No. 282, Desa/Kel. Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur Klasifikasi Risiko : Menengah Rendah Legalitas Perizinan Berusaha: NIB dan Sertifikat Standar Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Multi Manao Indonesia (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini. SIUP No. 75/13-02/PB/II/1996 tanggal 14 Februari 1996, diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Prov. Jawa Timur.
3. Ver	ifier .1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nila		:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	gkasan :ifikasi	:	Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 01.133.263.2-641.000 b. Nama : PT Multi Manao Indonesia c. Alamat : Jl. Raya Driyorejo, 282, Driyorejo, Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur d. Tanggal Terdaftar : 25 November 1982 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4. Ver 1.1.	ifier 1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
Nila	ni	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
Ring	gkasan	:	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas

			Ţ
	Justifikasi		Lingkungan Hidup Kab. Gresik sesuai Surat No. 660/89/UKL-UPL/437.75/ 2021 tanggal 24 Juni 2021.
			Terdapat Surat Kepala DLH Kab. Gresik No. 790/76/UKL-UPL/438.75/2021 tanggal 26 Agustus 2021 perihal Revisi UKL-UPL (Rekomendasi).
			b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120011280876 tanggal 24 Juni 2021, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
			c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik melalui SI Lobster.b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Indutri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.571/Menlhk/ Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK. Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian: 19.000 m³/tahun Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. Perusahaan memiliki PBBR NIB 8120011280876 yang memuat bidang usaha terkait PBPHH yaitu KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu). KBLI 16101 telah berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020, sehingga pada lampiran NIB tidak terdapat informasi mengenai klasifikasi risiko. c. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. d. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.
			e. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Perusahaan memiliki NIB 8120011280876 yang berlaku sebagai Angka Pengenal

	Justifikasi		Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Multi Manao Indonesia.b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Dalam periode audit (Juni 2023 s.d. Mei 2024) perusahaan membeli/ menerima bahan baku berupa: <u>Bahan Baku Lokal</u> • Kayu bulat kelompok jenis meranti dan kel. rimba campuran yang berasal dari hutan alam. • Kayu gergajian jenis meranti dan kel. rimba campuran yang berasal dari hutan alam; jenis pinus, sungkai, mahoni, karet dan galam yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. • Plywood dan barecore jenis albasia, dan MDF jenis kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. • Selain itu perusahaan juga menerima bahan baku hasil jasa pengolahan berupa veneer jenis meranti yang berasal dari hutan alam dan veneer jenis sungkai yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. <u>Bahan Baku Impor</u> • Veneer jenis white oak. • MDF dan partikel board jenis kayu karet. b. Pembelian bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran. Penerimaan kayu hasil jasa pengolahan dilengkapi dengan perjanjian kerja sama jasa dan bukti pembayaran jasa.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat jenis kelompok meranti dan kelompok rimba campuran yang berasal dari hutan alam disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya

	Justifikasi		(SKSHHK) dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani.
			b. Penerimaan kayu bulat dari hutan alam terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB).
			c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
4.	Verifier 2.1.1.d		Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat jenis kelompok meranti dan kelompok rimba campuran didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK.
			b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.
			c. Terdapat ID barcode pada kayu bulat dari hutan negara.d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai
			dengan data pada LMHH.
			e. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.
			f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir

	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Tersedia prosedur uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir.
	Justifikasi		b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan mengimpor veneer, MDF dan partikel board (bukan kayu bulat) sehingga tidak diterbitkan Deklarasi hasil hutan impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	••	Selama periode audit perusahaan memiliki 4 Persetujuan Impor, yang terakhir yakni No. 04.PI-64.24.0162.3 tanggal 27 Juni 2024. Persetujuan Impor telah sesuai dengan hasil uji kelayakan.
12.	Verifier 2.1.2.d		Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	•••	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK.b. Laporan realisasi impor sesuai dengan PI, DI dan uji kelayakan (Due Diligence).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai		NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Bahan baku yang diimpor berupa:
	Justifikasi		Veneer yang tidak dikenakan bea masuk.
			 MDF dan particle board yang diimpor dari Thailand bebas bea masuk dalam Rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diimpor dari kayu jenis white oak dan karet yang tidak dibatasi perdagangannya.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan

			ketelusuran bahan baku serta Surat Keterangan dari otoritas negara asal panen atau negara asal produk yang menyatakan kayu yang digunakan oleh eksportir adalah legal, serta bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada produk atau kemasan produk).
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa label bahan baku dan tally sheet produksi.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi.b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan/pemindahtanganan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat menunjukkan salinan S-Legalitas milik industri penyedia jasa pengolahan veneer.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha dari auditi dan penyedia jasa dan dalam batas kapasitas izin produksi penyedia jasa.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditi dengan penyedia jasa.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditi yang dijasakan dan tersedia dokumentasi catatan pemisahan
27.	Verifier 2.1.4.e		Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor melalui industri penyedia jasa.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemindahtanganan kayu bulat dan kayu gergajian kepada penyedia jasa pengolahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture dari kayu jenis meranti, karet, sungkai, mahoni, dll yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan dan kemasan produk sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.

PRINSIP 4
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

	Verifier			
1.	4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3	
	Nilai	••	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	••	a. Tersedia dokumen prosedur K3.b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.	
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3	
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.	
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja	
	Nilai	••	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS. 	
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Terdapat serikat pekerja yang bernama PUK SP Kahutindo PT Multi Manao Indonesia yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. 	
5.	Verifier 4.2.2.a	•	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	

	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik sesuai Surat Keputusan 560.4/14/PKB/437.58/2023 tanggal 11 Agustus 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		 a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat dokumen kebijakan anti diskriminasi.

Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

			•
1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. 09/35/T/INDUSTRI/2001 tanggal 14 Agustus 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perluasan.
			b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 3/3525/IU/II/ PMDN/INDUSTRI/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perluasan.
			c. IUI untuk NIB 8120011280876 tanggal terbit pertama 7 Desember 2018 (dicetak tanggal 15 Juli 2024), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
			d. Setelah pemberlakuan sistem OSS-RBA, perusahaan melakukan migrasi data sehingga terbit PBBR NIB 8120005893614 tanggal terbit 7 Desember 2018 (Perubahan ke-3 tanggal 13 Mei 2022). KBLI 31001 memiliki tingkat risiko menengah rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar.
			e. Sertifikat Standar 81200112808760004 tanggal terbit 20 Februari 2023 (dicetak tanggal 23 Juli 2024), diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur) melalui Sistem OSS. KBLI: 31001 (Industri Furnitur dari Kayu).
			f. Kapasitas izin produksi dan masa berlaku PBUI: Rapasitas : - Furniture : 18.000 m³ Produksi/Tahun - Komponen furniture : 6.000 m³ - Lantai Kayu : 1.000 m³ - Kusen/daun pintu, jendela : 1.000 m³ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi
			g. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai

			dengan PBUI.
2.	Verifier 1.1.1.g	•	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Penerimaan kayu olahan (kayu gergajian, plywood, barecore, MDF, particle board) dari pemasok lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, perusahaan memiliki 4 Deklarasi Impor, yang terakhir yakni No. DI/P/0012/S/231229/001-Rev3 tanggal 29 Desember 2023. Deklarasi Impor telah sesuai dengan hasil uji kelayakan.

Bogor, 9 Agustus 2024 LPVI PT BRIK Quality Services